



**NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**



ANTARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
FATAH PALEMBANG
DAN
PASCASARJANA UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

NOMOR : B-068/Un.09/5.1/HM.01/08/2025

NOMOR : B-07 /P.8/HM.01/06/2025

TENTANG

**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
PENDIDIKAN, PENGEMBANGAN AKADEMIK, PENELITIAN DAN PUBLIKASI
ILMIAH BEREPUTASI NASIONAL/ INTERNASIONAL, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, (20- 08 - 2025), bertempat di Palembang, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. H. Muhamad Harun, M.Ag.,

: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, berkedudukan di Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126, dalam hal ini diwakili oleh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Prof. Dr. Risnita, M.Pd.,

: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, alamat: Jl. Arif Rahman Hakim, Simpang IV Sipin, Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361, Telp : (0741) 60731, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Paraf FSH UIN Raden Fatah Palembang	Paraf UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
<i>YH</i>	<i>R</i>

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Tinggi yang memiliki kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
2. **PARA PIHAK** Sesuai Dengan Kompetensinya Mempunyai Itikad Untuk Bersinergi Mewujudkan Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pengembangan Akademik Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi; Pendidikan yakni (Pertukaran Dosen Mengajar, Pertukaran Dosen Penguji Ekstrenal dan Pertukaran Mahasiswa), Penelitian dan Publikasi yakni (Kolaborasi Penelitian dan Publikasi, Kolaborasi Reviewer Penelitian), dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Kolaborasi Penelitian dan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat, Kolaborasi Narasumber) serta Ruang Lingkup lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 2

HAK PARA PIHAK

1. **PARA PIHAK** berhak saling mendapatkan penjelasan tentang ketentuan dan serta persyaratan dari program kerjasama yang dilakukan.
2. **PARA PIHAK** berhak saling melakukan pemaparan profil Kelembagaan, kemampuan dan kompetensi staff serta kebutuhan dan peluang program pengembangan di masing-masing pihak.
3. **PARA PIHAK** berhak saling melaksanakan program kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang telah disepakati bersama.
4. **PARA PIHAK** berhak melakukan promosi produk program kegiatan yang dilakukan sesuai perjanjian bersama.

Paraf FSH UIN Raden Fatah Palembang	Paraf UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
	

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PARA PIHAK** saling menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama sesuai kemampuan **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** menyediakan dan menyiapkan data, dana, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan pada saat kerjasama berlangsung.
3. **PARA PIHAK** memberikan laporan mengenai Pelaksanaan Program kerjasama yang telah dilakukan dan diserahkan kepada masing-masing Pihak.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

1. Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kerjasama ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh **PARA PIHAK**.
2. Beban pajak yang timbul dari biaya kegiatan kerjasama ini akan dikenakan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.
3. Rincian pembiayaan kegiatan kerjasama yang dilakukan **PARA PIHAK**, dituangkan dalam dokumen pendukung perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5

MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** terhitung sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan perjanjian kerjasama ini, maka kepada pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak yang lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama yang diinginkan.
3. Pemutusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 di atas, baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama.

Paraf FSH UIN Raden Fatah Palembang	Paraf UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
	

Pasal 6

FORCEMAJORED

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan oleh peristiwa/kejadian "Keadaan Memaksa" di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan dalam Keadaan Memaksa dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah: bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama.
3. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut, untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 2 Perjanjian Kerjasama ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal tidak terjadi penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dalam pasal 7 ayat 1 di atas, **PARA PIHAK** sepakat membawa ke lembaga hukum.

Paraf FSH UIN Raden Fatah Palembang	Paraf UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
	

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan, baik dalam bentuk surat-menyurat antar **PARA PIHAK** atau dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Tambahan (*addendum*) atau dalam bentuk lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai tanda terima.
2. Setiap pemberitahuan dan surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG :

Tujuan : Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
Alamat : Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Kota. Palembang, Sumatera Selatan 30126.
Telepon : (0711) 354668
Faksimili : (0711) 3562099
Email : syariah_uin@radenfatah.ac.id.
Web : <http://syariah.radenfatah.ac.id/>

PASCASARJANA UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN :

Tujuan : Sub Bagian Tata Usaha Pascasarjana UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim, Simpang IV Sipin, Telanaipura, Kota Jambi, Jambi. 36361
Telepon : (0741) 60731
Email : pasca@uinjambi.ac.id
Web : <https://pascasarjana.uinjambi.ac.id/>

3. Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Kesepakatan Bersama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
4. Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Paraf FSH UIN Raden Fatah Palembang	Paraf UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
	

Pasal 10

PENUTUP

1. Surat menyurat dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang
Dekan


Dr. H. Muhamad Harun, M.Ag

PIHAK KESATU,
Pascasarjana UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi,
Direktur.


Prof. Dr. Rispita, M.Pd.,

Paraf FSH UIN Raden Fatah Palembang	Paraf UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
yl	h